



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

Nama	: VIVI SUMANTRI JAYABAYA
No. KTP/SIM/Paspor	: 3602104110870003
Alamat/Tempat Tinggal	: Kp. Kopi Rt 001/Rw 001, Desa Prabugantungan, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten.
Tempat, Tanggal Lahir	: Lebak, 01-10-1987
Pekerjaan/Jabatan	: WIRASWASTA

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Ferry Renaldy, SH., Sandi Suroso, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Renaldy & Partners yang beralamat di Jl. Tb. Suwandi nomor 5, Link. Ciracas, kota Serang, Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR

MELAPORKAN

Nama Terlapor	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Alamat	: Jl. Raya Labuan Km 1, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR

dengan laporan bertanggal 14 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan; dan

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

I. WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Bahwa pada Tanggal 6 Mei 2019, telah terjadi dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang terkait penolakan pembukaan kotak suara untuk membandingkan hasil suara C1 dengan C1 plano, Tindakan tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sangat merugikan pelapor, dan berdampak terhadap hasil rekap penghitungan suara tersebut pada tingkat Kabupaten Pandeglang;

II. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU/PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TSM

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 saat pleno tingkat Kabupaten Pandeglang, pelapor melalui saksi Partai Demokrat meminta pembukaan kotak suara untuk membandingkan hasil suara C1 dengan C1

plano se-kecamatan Bojong kepada KPU Kabupaten Pandeglang, akan tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh KPU Kabupaten Pandeglang, sehingga sangat merugikan pelapor dan berdampak terhadap hasil rekap penghitungan suara tersebut pada tingkat Kabupaten Pandeglang; (Vide bukti P-1)

2. Bahwa keberatan terkait hasil penghitungan suara tersebut telah dinyatakan dalam form keberatan Model DB2 dan di tandatangani oleh komisioner KPU Kabupaten Pandeglang;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 saat pleno tingkat Provinsi Banten, pelapor melalui saksi Partai Demokrat meminta pembukaan kotak suara untuk membandingkan hasil suara C1 dengan C1 Plano di 10 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yaitu: Bojong, Cadasari, Cisata, Jiput, Panimbang, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, Cibaliung, dan kaduhejo kepada KPU Provinsi Banten, selain Partai Demokrat ada partai lain yaitu PPP mengajukan hal yang sama kepada KPU Provinsi Banten, PPP dikabulkan akan tetapi Demokrat tidak dikabulkan yang mana hal tersebut berdampak saksi Partai Demokrat Walk out dari Pleno tingkat Provinsi Banten; (Vide Bukti P-2)
4. Bahwa keberatan terkait hasil penghitungan suara tersebut telah dinyatakan dalam form keberatan model DC2 dan di tandatangani oleh komisioer KPU Provinsi Banten;
5. Bahwa kami sebagai Pelapor telah memiliki data-data terkait perbedaan hasil penghitungan C1 dengan hasil rekap tingkat Kabupaten Pandeglang, dimana data-data tersebut tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Pandeglang;

6. Bahwa di Kecamatan Bojong, Desa Citumenggung, TPS 12, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-3)
7. Bahwa di Kecamatan Bojong, Desa Mekarsari, TPS 3, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-4)
8. Bahwa di Kecamatan Sindangresmi, Desa Kadumalati, TPS 8, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-5)
9. Bahwa di Kecamatan Sindangresmi, Desa Pasir Tenjo, TPS 2, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-6)
10. Bahwa di Kecamatan Pulosari, Desa Banjarwangi, TPS 4, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-7)
11. Bahwa di Kecamatan Pulosari, Desa Koranji, TPS 5, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-8)
12. Bahwa di Kecamatan Pulosari, Desa Sukasari, TPS 6, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-9)
13. Bahwa di Kecamatan Karang Tanjung, Desa Juhut, TPS 14, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-10)
14. Bahwa di Kecamatan Pulosari, Desa Kadumerak, TPS 4, 7, 11, 12, 27, 28 terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-10)
15. Bahwa di Kecamatan Cadasari, Desa Cadasari, TPS 11 dan 15, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-11)
16. Bahwa di Kecamatan Cadasari, Desa Cikentrung, TPS 2 dan 6, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-11)

17. Bahwa di Kecamatan Kaduhejo, Desa Sukasari, TPS 19, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-11)
18. Bahwa di Kecamatan Panimbang, Desa Citeureup, TPS 1, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-12)
19. Bahwa di Kecamatan Panimbang, Desa Panimbang Jaya, TPS 30 dan 36, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-12)
20. Bahwa di Kecamatan Panimbang, Desa Tanjung Jaya, TPS 7, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-12)
21. Bahwa di Kecamatan Cibaliung, Desa Cibingbin, TPS 3, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-13)
22. Bahwa di Kecamatan Cibaliung, Desa Sorongan, TPS 2, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-13)
23. Bahwa di Kecamatan Cibaliung, Desa Cihanjuang, TPS 9, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-13)
24. Bahwa di Kecamatan Jiput, Desa Citaman, TPS 1, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-14)
25. Bahwa di Kecamatan Jiput, Desa Janaka, TPS 9, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-14)
26. Bahwa di Kecamatan Jiput, Desa Jiput, TPS 5, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-14)
27. Bahwa di Kecamatan Cisata, Desa Pasireurih, TPS 2, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-14)
28. Bahwa di Kecamatan Cisata, Desa Palembang, TPS 5, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-14)

29. Bahwa di Kecamatan Cisata, Desa Kubang Kondang, TPS 10, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-14)
30. Bahwa di Kecamatan Pulosari, Desa Sukasari, TPS 1 dan 5, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-15)
31. Bahwa di Kecamatan Pulosari, Desa Karyawangi, TPS 1, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-15)
32. Bahwa di Kecamatan Pulosari, Desa Cilentung, TPS 10, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-15)
33. Bahwa di Kecamatan Saketi, Desa Saketi, TPS 7, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-15)
34. Bahwa di Kecamatan Saketi, Desa Saketi, TPS 8, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-15)
35. Bahwa di Kecamatan Saketi, Desa Majau, TPS 8, terjadi perubahan suara yang merugikan Pelapor; (Vide Bukti P-15)

III. BUKTI-BUKTI

1. Vide BuktiP-1 :Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DB2-KPU);
2. Vide Bukti P-2 :Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DC2-KPU);
3. Vide Bukti P-3 :1 Bundel Rekap C1 TPS 12 dan Rekap DAA1 Desa Citumenggung, Kecamatan Bojong;

4. Vide Bukti P-4 :1 Bundel Rekap C1 TPS 3 dan Rekap DAA1 Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong;
5. Vide Bukti P-5 :1 Bundel Rekap C1 TPS 8 dan Rekap DAA1 Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi;
6. Vide Bukti P-6 :1 Bundel Rekap C1 TPS 2 dan Rekap DAA1 Desa Pasir Tenjo, Kecamatan Sindangresmi;
7. Vide Bukti P-7 :1 Bundel Rekap C1 TPS 4 dan Rekap DAA1 Desa Banjarwangi, Kecamatan Pulosari;
8. Vide Bukti P-8 :1 Bundel Rekap C1 TPS 5 dan Rekap DAA1 Desa Koranji, Kecamatan Pulosari;
9. Vide Bukti P-9 :1 Bundel Rekap C1 TPS 6 dan Rekap DAA1 Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari;
10. Vide Bukti P-10 :1 Bundel Rekap C1 TPS 14 dan Rekap DAA1 Desa Juhut, C1 TPS 7,11,12,15,27,28 dan Rekap DAA1 Desa Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung;
11. Vide Bukti P-11 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 11, 15 dan Rekap DAA1 Desa Cadasari, C1 TPS 2,6 dan Rekap DAA1 Desa Cikentrung, Kecamatan Cadasari;
12. Vide Bukti P-11 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 19 dan Rekap DAA1 Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo;
13. Vide Bukti P-12 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 1 dan Rekap DAA1 Desa Citeureup, C1 TPS 30,36 dan Rekap DAA1 Desa Panimbang Jaya, C1 TPS 7, dan Rekap DAA1 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang;
14. Vide Bukti P-13 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 3 dan Rekap DAA1 Desa Cibingin, C1 TPS 2, dan Rekap DAA1 Desa Sorongan, C1 TPS 9, dan

Rekap DAA1 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung;

15. Vide Bukti P-14 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 1 dan Rekap DAA1 Desa Citaman, C1 TPS 9, dan Rekap DAA1 Desa Janaka, C1 TPS 5, dan Rekap DAA1 Desa Jiput, Kecamatan Jiput;
16. Vide Bukti P-14 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 2 dan Rekap DAA1 Desa Pasireurih, C1 TPS 5 dan Rekap DAA1 Desa Palembang, C1 TPS 10, dan Rekap DAA1 Desa Kubang Kondang, Kecamatan Cisata;
17. Vide Bukti P-15 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 1,5 dan Rekap DAA1 Desa Sukasari, C1 TPS 1, dan Rekap DAA1 Desa Karyawangi, C1 TPS 10, dan Rekap DAA1 Desa Cilentung, Kecamatan Pulosari;
18. Vide Bukti P-15 : 1 Bundel Rekap C1 TPS 7,8 dan Rekap DAA1 Desa Saketi, C1 TPS 8 dan Rekap DAA1 Desa Majau, Kecamatan Saketi;

IV. PETITUM HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN

1. Bahwa dari hal tersebut kami sebagai pelapor memohon kepada Bawaslu Provinsi Banten untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang membuka C1 Plano di Kecamatan dan TPS yang kami dalilkan tersebut;
Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Diatas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :
 - 1) Menerima Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan KPU Kabupaten Pandeglang telah terbukti Melakukan Pelanggaran Adminstratif Pemilu;
 - 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk membuka C1 Plano di

kecamatan Bojong, Cadasari, Cisata, Jiput, Panimbang, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, Cibaliung, dan Kaduhejodi Kabupaten Pandeglang;

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
Vide Bukti P.1	Form Model DB2-KPU	Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum tahun 2019
Vide Bukti P.2	Model DC2-KPU	Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil peghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum tahun 2019
Vide Bukti P.3	1 bundle rekap C1 TPS 12 dan Rekap DAA1 Desa Citumenggung Kec. Bojong	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide bukti P.4	1 bundle rekap C1 TPS 3 dan Rekap DAA1 Desa. Mekarsari Kec. Bojong	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.5	1 bundle rekap C1 TPS 8 dan Rekap DAA1 Desa. Kadumelati kec. Sindangresmi	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.6	1 bundle rekap C1 TPS 2 dan Rekap DAA1 Desa. Pasir Tenjo kec. Sindangresmi	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1

Vide Bukti P.7	1 bundle rekap C1 TPS 4 dan Rekap DAA1 Desa. Banjarwangi kec. Pulosari	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.8	1 bundle rekap C1 TPS 5 dan Rekap DAA1 Desa. Koranji kec. Pulosari	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.9	1 bundle rekap C1 TPS 6 dan Rekap DAA1 Desa. Sukasari kec. Pulosari	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.10	1 bundle rekap C1 TPS 14 Desa Juhut Rekap DAA1 Desa. Juhut C1 TPS 7,11,12,15,27,28 dan Rekap DAA1 Desa. Kadumerak, Kec. Karang Tanjung	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.11	1 bundle rekap C1 TPS 11, TPS 15, dan Rekap DAA1 Desa. Cadasari, C1 TPS 2, C1 TPS 6, dan Rekap DAA1 Desa. Cikentrung Kec. Cadasari	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.11	1 bundle rekap C1 TPS 19 dan Rekap DAA1 Desa. Sukasari, Kec. Kaduhejo	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.12	1 bundle rekap C1 TPS 1 dan Rekap DAA1 Desa. Citeureup, C1 TPS 30, 36, dan Rekap DAA1 Desa. Panimbang Jaya, C1 TPS 7, dan Rekap DAA1 Desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1

Vide Bukti P.13	1 Bundle Rekap C1 TPS 3 dan Rekap DAA1 Desa Cibingin, C1 TPS 2, dan Rekap DAA1 Desa Sorongan, C1 TPS 9, dan Rekap DAA1 Desa Cihanjuang, Kec. Cibaliung	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.14	1 Bundle Rekap C1 TPS 1, dan Rekap DAA1 Desa Citaman, C1 TPS 9, dan Rekap DAA1 Desa Janaka, C1 TPS 5, dan Rekap DAA1 Desa Jiput, Kec. Jiput	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1 Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.14	1 Bundel Rekap C1 TPS 2, Dan Rekap DAA1 Desa Pasireurih, C1 TPS 5, dan Rekap DAA1 Desa Palembang, C1 TPS 10 dan Rekap DAA1 Desa Kubang Kondang, Kec. Cisata	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1 Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.15	1 Bundle Rekap C1 TPS 1, 5, dan Rekap DAA1 Desa Sukasari, C1 TPS 1, dan Rekap DAA1 Desa Karyawangi, C1 TPS 10, dan Rekap DAA1 Desa Cilentung Kec. Pulosari	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1 Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1
Vide Bukti P.15	1 Bundle Rekap C1 TPS 7, C1 TPS 8, Dan Rekap DAA1 Desa Saketi, C1 TPS 8, Dan Rekap DAA1 Desa Majau, Kec. Saketi	Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1 Terjadi perubahan suara dari C1 dan DAA1

3. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyampaikan jawaban atas laporan pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 27 Mei 2019 yang dibacakan oleh terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:

I. WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Bahwa dalil Pelapor terkait dengan adanya pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang merupakan hal yang tidak berdasar dikarenakan yang dimaksud oleh pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar Tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, Dan KPU Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten secara terbuka sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pelapor menganggap adanya pelanggaran Administratif Pemilu adalah Sejak Tanggal 6 Mei 2019 pada saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk kecamatan Bojong adalah hal yang salah dikarenakan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Bojong dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Pandeglang Pada Tanggal 3 Mei 2019 Sesuai Jadwal Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Pandeglang **(Vide Bukti T.1) dan Ditandatanganinya Surat Pernyataan Keberatan DB2-KPU tertanggal 3 Mei 2019** hingga berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif TSM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan

pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Administratif TSM Pemilu. Berdasarkan hal tersebut dengan dilaporkannya Dugaan Pelanggaran Administratif ini oleh Pelapor pada tanggal 14 Mei 2019, seharusnya Pelaporan ini tidak dapat diterima karena sudah melampaui tenggang waktu yaitu dilaporkan pada hari kerja delapan Sejak diketahuinya Dugaan pelanggaran Administratif hal ini merupakan untuk Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

II. JAWABAN URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 06 Mei 2019 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pandeglang, pelapor melalui saksi partai demokrat meminta pembukaan kotak suara untuk membandingkan hasil suara C1 dengan C1 Plano se Kecamatan Bojong kepada KPU Kabupaten Pandeglang adalah salah besar. Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 pada saat selesai pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan Bojong, Saksi Partai Demokrat atas Nama Yoyon Sujana mengajukan Keberatan terhadap Perolehan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bojong. Yang bersangkutan menyampaikan keberatan untuk Hasil Rekapitulasi DPR RI Banten I di desa Citumenggung dimana menurut saksi bahwa perolehan suara yang benar adalah :

- Suara Partai Demokrat adalah 126 Suara
- Suara Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si adalah 36 Suara
- Suara Rizki Aulia Rahman Natakusumah adalah 728 Suara
- Suara Herman Firdaus adalah 3 Suara
- Suara Hj Ratu Siti Romlah adalah 85 Suara

- Suara Muhamad Riyad adalah 1 Suara
- Suara Khoirul Umam adalah 2 Suara

Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Pandeglang merespon sesuai dengan Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dengan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Formulir model DA1-DPR RI Kecamatan Bojong (**Vide bukti T.2**) yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pandeglang, Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan Saksi dari Partai Demokrat. **Pada saat itu ternyata saksi dari Partai Demokrat tidak Membawa Dokumen DA1-DPR RI melainkan hanya membawa hasil rekap yang dibuat sendiri oleh Partai.** Walaupun demikian KPU Kabupaten Pandeglang tetap melakukan Kroscek Data Dengan DA1-DPR RI yang dimiliki oleh KPU dengan yang dimiliki oleh Bawaslu. Dan hasil kroscek tersebut tidak didapati Perbedaan Hasil Perolehan Suara untuk Partai Demokrat di Desa Citumenggung adapun hasilnya adalah :

- Suara Partai Demokrat adalah 137 Suara
- Suara Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., M.Si adalah 26 Suara
- Suara Rizki Aulia Rahman Natakusumah adalah 803 Suara
- Suara Herman Firdaus adalah 3 Suara
- Suara Hj. Ratu Siti Romlah adalah 9 Suara
- Suara Muhamad Riyad adalah 1 Suara
- Suara Khoirul Umam adalah 2 Suara

Namun Saksi dari Demokrat tetap ingin dikroscek mulai dari formulir model C1- DPR RI, DAA1-DPR RI dan DA1-DPR RI. Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan dalam DA1-DPR RI yang sudah di kroscek bersama tidak ada perbedaan angka, maka KPU Kabupaten Pandeglang meminta Pandangan Kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait

permintaan dari Saksi Partai Demokrat tersebut. Dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang pun memberi pandangan bahwa dikarenakan tidak ada perbedaan Perolehan Suara baik didokumen DA1 –DPR RI yang dimiliki oleh Bawaslu, KPU dan Parpol maka keberatan saksi tersebut tidak dapat dipenuhi. Dan Saksi Partai Demokrat pun menuliskan keberatannya dalam Formulir model DB2-KPU hal ini terdokumentasikan dalam rekaman Video Pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Bojong (**Vide Bukti T.3**).

2. bahwa Saksi Partai Demokrat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Pandeglang hanya menyampaikan keberatan di 2 Kecamatan yaitu kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Keberatan (DB2-KPU) (**Vide Bukti T.4**) dan (**vide Bukti T.5**). dan terhadap 8 kecamatan lainnya menerima dan/atau tidak melakukan keberatan. Dan keberatan tersebut baru diketahui oleh Terlapor setelah membaca Surat pernyataan keberatan (Formulir Model DC2-KPU) yang disampaikan oleh Saksi dari Partai Demokrat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Banten(**Vide Bukti T.6**).
3. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Bojong, TPS 12 Desa Citumenggung dan TPS 3 Desa Mekarsari terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada dan tidak berdasar, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1- DPR RI TPS 12 Desa Citumenggung (**Vide Bukti T.7**) dan TPS 3 Desa Mekarsari (**Vide Bukti T.8**) Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Citumenggung (**Vide Bukti T.9**) dan Desa Mekarsari (**Vide Bukti T.10**) maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan

Bojong. Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Bojong tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi, Adapun perolehan di TPS yang dipermasalahkan di kecamatan Bojong adalah sebagai berikut :

Tabel I
Perolehan Suara TPS 12
Desa Citumenggung Kecamatan Bojong

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	11	11
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	76	76
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		88	88

Tabel 2
Perolehan Suara TPS 3
Desa Mekarsari Kecamatan Bojong

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	7	7
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	52	52
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		61	61

4. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Sindangresmi, TPS 8 Desa Kadumalati dan di TPS 2 Desa Pasir Tenjo terjadi perubahan Suara yang

merugikan Pelapor, hal itu lagi-lagi mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1- DPR RI TPS 8 Desa Kadumalati **(Vide Bukti T.11)**, Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Kadumalati **(Vide Bukti T.12)** dan Formulir Model C1- DPR RI TPS 2 Desa Pasir Tenjo **(Vide Bukti T.13)** dan Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Pasir Tenjo **(Vide Bukti T.14)** maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Sindangresmi **(Vide Bukti T.15)** Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Sindangresmi tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi. Adapun perolehan suara di TPS 8 Desa Kadumalati itu adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perolehan Suara TPS 8
Desa Kadumalati Kecamatan Sindangresmi

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	4	4
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	13	13
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		18	18

Tabel 4
Perolehan Suara TPS 2
Desa Pasir Tenjo Kecamatan Sindangresmi

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	6	6
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	3	3
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	17	17

3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		26	26

5. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Pulosari, TPS 4 Desa Banjarwangi, TPS 5 Desa Koranji, TPS 1, TPS 5 dan TPS 6 Desa Sukasari, TPS 1 Desa Karyawangi, dan TPS 10 Desa Cilentung terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu lagi-lagi mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1-DPR RI TPS 4 Desa Banjar Wangi (**Vide Bukti T.16**), TPS 5 Desa Koranji (**Vide Bukti T.17**), TPS 1 desa Sukasari (**Vide bukti T.18**) TPS 5 Desa Sukasari (**Vide bukti T.19**) TPS 6 Desa Sukasari (**Vide bukti T.20**) TPS 1 Desa Karya wangi (**Vide Bukti T.21**) dan TPS 10 Desa Cilentung (**Vide bukti T.22**) Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Banjarwangi (**Vide Bukti T.23**), Desa Koranji (**Vide Bukti T.24**), Desa Sukasari (**vide Bukti T.25**), Desa Karyawangi (**Vide Bukti T.26**) dan Desa Cilentung (**Vide Bukti T.27**) maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Pulosari (**Vide Bukti T.28**) Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Pulosari tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi, Adapun perolehan suara di TPS yang di persoalkan dikecamatan Pulosari adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Perolehan Suara TPS 4
Desa Banjar Wangi Kecamatan Pulosari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI

14.	Partai Demokrat	5	5
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	4	4
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	31	31
3.	Herman Firdaus	2	2
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		42	42

Tabel 6
Perolehan Suara TPS 5
Desa Koranji Kecamatan Pulosari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	4	4
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	2	2
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	65	65
3.	Herman Firdaus	2	2
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	2	2
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		76	76

Tabel 7
Perolehan Suara TPS 1
Desa Sukasari Kecamatan Pulosari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	4	4
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	2	2
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	58	58
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		65	65

Tabel 8
Perolehan Suara TPS 5
Desa Sukasari Kecamatan Pulosari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	5	5
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	41	41
3.	Herman Firdaus	2	2
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	1	1
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		50	50

Tabel 9
Perolehan Suara TPS 6
Desa Sukasari Kecamatan Pulosari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	13	13
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	38	38
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		52	52

Tabel 10
Perolehan Suara TPS 1
Desa Karyawangi Kecamatan Pulosari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	9	9
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	44	44
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0

6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		54	54

Tabel 11
Perolehan Suara TPS 10
Desa Cilentung Kecamatan Pulosari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	7	7
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	76	76
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	2	2
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		85	85

6. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Karang tanjung, TPS 14 Kelurahan Juhut, dan di TPS 4, 7,11, 12,27 dan 28 Kelurahan Kadumerak terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama S.Soskali mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1- DPR RI TPS 14 Kelurahan Juhut (**Vide Bukti T.29**), TPS 4,7,11,12,27,dan 28 Kelurahan Kadumerak (**Vide Bukti T.30 sampai dengan Vide Bukti T.35**), Formulir Model DAA1- DPR RI Kelurahan Juhut (**Vide Bukti T.36**) dan DAA1-DPR RI Kelurahan Kadumerak (**Vide Bukti T.37**) maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Karang Tanjung (**Vide Bukti T.38**) Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Karang Tanjung tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan **dihadiri dan ditanda tangani oleh Saksi**, Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Karang Tanjung adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Perolehan Suara TPS 14
Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	4	4
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	5	5
3.	Herman Firdaus	3	3
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	1	1
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		14	14

Tabel 13
Perolehan Suara TPS 4
Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	2	2
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	13	13
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		17	17

Tabel 14
Perolehan Suara TPS 7
Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	2	2
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	3	3
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	10	10
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	1	1
5.	Muhamad Riyad	0	0

6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		16	16

Tabel 15
Perolehan Suara TPS 11
Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	0	0
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	30	30
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		30	30

Tabel 16
Perolehan Suara TPS 12
Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	2	2
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	8	8
3.	Herman Firdaus	7	7
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	2	2
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		21	21

Tabel 17
Perolehan Suara TPS 27
Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	0	0
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	15	15

3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	1	1
Jumlah		17	17

Tabel 18
Perolehan Suara TPS 28
Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	2	2
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	3	3
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	5	5
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	1	1
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		11	11

7. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Cadasari, TPS 11, TPS 15 Desa Cadasari, dan di TPS 2 dan TPS 6 Desa Cikentrung terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1-DPR RI TPS 11 dan TPS 15 Desa Cadasari (**Vide Bukti T.39 dan Vide Bukti T.40**), TPS 2 dan TPS 6 Desa Cikentrung (**Vide Bukti T.41 dan Vide Bukti T.42**), Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Cadasari dan Desa Cikentrung (**Vide Bukti T.43 dan Vide bukti T.44**) maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Cadasari (**Vide Bukti T.45**) Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Cadasari **tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda**

tangani oleh Saksi, Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Cadasari adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Perolehan Suara TPS 11
Desa Cadasari Kecamatan Cadasari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	6	6
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	4	4
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	14	14
3.	Herman Firdaus	2	2
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	6	6
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		32	32

Tabel 20
Perolehan Suara TPS 15
Desa Cadasari Kecamatan Cadasari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	9	9
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	4	4
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	32	32
3.	Herman Firdaus	2	2
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	4	4
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		51	51

Tabel 21
Perolehan Suara TPS 2
Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	6	6
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	3	3

2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	52	52
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		62	62

Tabel 22
Perolehan Suara TPS 6
Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	5	5
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	3	3
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	60	60
3.	Herman Firdaus	3	3
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		72	72

8. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Kaduhejo TPS 19 Desa Sukasari terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1-DPR RI TPS 19 Desa **Sukasari (Vide Bukti T.46)** dan Formulir Model DAA1- DPR RI Sukasari **(Vide Bukti T.47)** maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Kaduhejo **(Vide Bukti T.48)** Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Kaduhejo tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi, Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Kaduhejo adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Perolehan Suara TPS 19
Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	1	1
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	3	3
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		4	4

9. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Panimbang, TPS 1, Desa Citereup, dan di TPS 30 dan TPS 36 Desa Panimbang Jaya serta TPS 7 desa Tanjung Jaya terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1- DPR RI TPS 1 Desa Citereup **(Vide Bukti T.49)** dan TPS 30, TPS 36 Desa Panimbang Jaya **(Vide Bukti T.50 dan Vide Bukti T.51)**, TPS 7 Desa Tanjung Jaya **(Vide Bukti T.52)** Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Citereup, Desa Panimbang Jaya dan Desa Tanjung Jaya **(Vide Bukti T.53 sampai dengan Vide bukti T.55)** maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Panimbang **(Vide Bukti T.56)** Bahkan dalam **Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Panimbang tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi**, Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Panimbang adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Perolehan Suara TPS 1
Desa Citereup Kecamatan Panimbang

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	4	4
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	13	13
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		17	17

Tabel 25
Perolehan Suara TPS 30
Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	2	2
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	37	37
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		40	40

Tabel 26
Perolehan Suara TPS 36
Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	1	1
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	11	11
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	2	2
5.	Muhamad Riyad	1	1

6.	Khairul Umam	1	1
Jumlah		16	16

Tabel 27
Perolehan Suara TPS 7
Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	1	1
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	21	21
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	2	2
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		24	24

10. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Cibaliung, TPS 3 Desa Cibingbin, TPS 2 Desa Sorongan serta TPS 9 desa Cihanjuang terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1- DPR RI TPS 3 Desa Cibingbin, TPS 2 Desa Sorongan dan TPS 9 Desa Cihanjuang (**Vide Bukti T.57 sampai dengan Vide bukti T.59**) Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Cibingbin, Desa Sorongan dan Desa Cihanjuang (**Vide Bukti T.60 sampai dengan Vide bukti T.62**) maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Cibaliung (**Vide Bukti T.63**) Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Cibaliung tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi, Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Cibaliung adalah sebagai berikut :

Tabel 28
Perolehan Suara TPS 3
Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	8	8
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	2	2
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	35	35
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		47	47

Tabel 29
Perolehan Suara TPS 2
Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	10	10
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	7	7
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	29	29
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	4	4
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		51	51

Tabel 30
Perolehan Suara TPS 9
Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	3	3
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	51	51
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	1	1
5.	Muhamad Riyad	0	0

6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		57	57

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pada saat selesai Pembacaan Hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Jiput oleh PPK Kecamatan Jiput, Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Para Saksi untuk memberikan Tanggapan, dan semua saksi menyetujui. Pada saat setelah peyerahan Dokumen DA1-DPR RI ke Pimpinan Sidang dari PPK Kecamatan Jiput, Saksi dari Partai Demokrat Atas nama Rochman setiawan mengajukan Keberatan terkait dengan perbedaan Angka yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Jiput dengan data yang dimiliki oleh Partai Demokrat terkait Perolehan Suara DPR RI di Desa Banyuresmi dan Desa Jiput.
- Berdasarkan keberatan tersebut KPU Kabupaten Pandeglang merespon dengan menjelaskan Prosedur pengajuan keberatan Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 bahwa yang akan dikroscek adalah Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yaitu dalam Formulir Model DA1-DPR RI. Dan hasil kroscek tidak ada perbedaan angka terkait dengan yang dipersoalkan dalam Formulir model DA1-DPR RI.
- Saksi dari partai demokrat tetap bersikukuh untuk dilakukan Kroscek dari mulai model C1-DPR RI sampai dengan DA1-DPR RI. Berdasarkan hal terS.Sosbut KPU Kabupaten Pandeglang meminta pandangan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyatakan mengikuti prosedur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang hingga tidak dilakukan Pembukaan Kotak Suara untuk Kecamatan Jiput, hal ini sebagaimana terekam dalam Video Rekapitulasi Untuk Kecamatan Jiput (**Vide Bukti T.64**) Berdasarkan penjelasan tersebut, saksi

dari Partai Demokrat tetap menyatakan keberatannya di Formulir model DB2-KPU.

Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Jiput, TPS 1 Desa Citaman, TPS 9 Desa Janaka serta TPS 5 desa Jiput terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada belaka dan tidak pernah diungkapkan baik dalam rapat pleno tingkat kecamatan, Kabupaten maupun yang di cantumkan dalam surat pernyataan Keberatan Saksi untuk Kecamatan Jiput, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1-DPR RI TPS 1 Desa Citaman, TPS 9 Desa Janaka dan TPS 5 Desa Jiput (**Vide Bukti T. 65 sampai dengan Vide Bukti T.67**) Formulir Model DAA1-DPR RI Desa Citaman, Desa Janaka dan Desa Jiput (**Vide Bukti T.68 Sampai Dengan Vide Bukti T.70**) maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Jiput (**Vide Bukti T.71**) Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Jiput tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi, Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Jiput adalah sebagai berikut :

Tabel 31
Perolehan Suara TPS 1
Desa Citaman Kecamatan Jiput

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	6	6
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	121	121
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	1	1
6.	Khairul Umam	0	0

Jumlah	130	130
--------	-----	-----

Tabel 32
Perolehan Suara TPS 9
Desa Janaka Kecamatan Jiput

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	1	1
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	42	42
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		43	43

Tabel 33
Perolehan Suara TPS 5
Desa Jiput Kecamatan Jiput

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	5	5
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	2	2
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	14	14
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	2	2
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		23	23

12. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Cisata, TPS 2 Desa Pasireurih, TPS 5 Desa Palembang serrta TPS 10 desa Kubangkondang terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada belaka dan tidak pernah disampaikan baik di pleno tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Berdasarka fakta bahwa tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1-DPR RI TPS 2 Desa Pasireurih, TPS 5 Desa

Palembang dan TPS 10 Desa Kubangkondang (**Vide Bukti T.72 Sampai Dengan Vide Bukti T.74**) Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Pasireurih, Desa Palembang dan Desa Kubang kondang (**Vide Bukti T.75 Sampai Dengan Vide Bukti T.77**) maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Cisata (**Vide Bukti T.78**) **Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Cisata tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi,** Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Cisata adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Perolehan Suara TPS 2
Desa Pasireurih Kecamatan Cisata

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	3	3
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	41	41
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	1	1
Jumlah		45	45

Tabel 35
Perolehan Suara TPS 5
Desa Palembang Kecamatan Cisata

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	13	13
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	15	15
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	29	29
3.	Herman Firdaus	0	0

4.	Hj. Ratu Siti Romlah	1	1
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		58	58

Tabel 36
Perolehan Suara TPS 10
Desa Kubang Kondang Kecamatan Cisata

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	0	0
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	1	1
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	42	42
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		43	43

13. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di Kecamatan Saketi, TPS 7 dan 8 Desa Saketi, serta TPS 8 desa Majau terjadi perubahan Suara yang merugikan Pelapor, hal itu sama sekali mengada-ada belaka, dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari Di Formulir model C1- DPR RI TPS 7, TPS 8 Desa Saketi dan TPS 8 Desa Majau **(Vide Bukti T.79 sampai dengan Vide bukti T.81)** Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Saketi dan Desa Majau **(Vide Bukti T.82 dan Vide bukti T.83)** maupun di Formulir model DA1 – DPR RI Kecamatan Saketi **(Vide Bukti T.84)** Bahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Saketi tidak ada Keberatan dari Saksi Partai Demokrat, dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Rapat Pleno tingkat Kecamatan dihadiri dan di tanda tangani oleh Saksi atas nama Khairil Amri, Adapun perolehan suara di TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Saketi adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Perolehan Suara TPS 7
Desa Saketi Kecamatan Saketi

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	6	6
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	2	2
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	29	29
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	1	1
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	1	1
Jumlah		40	40

Tabel 38
Perolehan Suara TPS 8
Desa Saketi Kecamatan Saketi

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	8	8
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	0	0
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	24	24
3.	Herman Firdaus	0	0
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0
6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		32	32

Tabel 39
Perolehan Suara TPS 8
Desa Majau Kecamatan Saketi

No.	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara	
		C1-DPR RI	DAA1- DPR RI
14.	Partai Demokrat	3	3
1.	Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	2	2
2.	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	46	46
3.	Herman Firdaus	1	1
4.	Hj. Ratu Siti Romlah	0	0
5.	Muhamad Riyad	0	0

6.	Khairul Umam	0	0
Jumlah		52	52

14. Bahwa berdasarkan penjelasan data diatas, maka dalil yang disampaikan oleh Pelapor Bahwa adanya perubahan suara yang merugikan sehingga diduga adanya pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar. Bahkan di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pandeglang, Walaupun Partai Demokrat mengajukan Keberatan di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput dan tidak dikecamatan yang lain, saksi yang hadir pada saat itu atas nama Yoyon Sujana menandatangani formulir model DB dan DB1 Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 disemua tingkat Pemilihan baik DPRI RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (**Vide bukti T.85**) yang dalam arti bahwa saksi tersebut secara tidak langsung menyetujui Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sejak tanggal 2 Mei s.d tanggal 6 Mei 2019 yang bertempat di Aula CAS Waterpark Cikole Pandeglang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan KPU Kabupaten Pandeglang tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa TERLAPOR menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T.1 s.d T.85 sebagai berikut :

NO	NO ALAT BUKTI	URAIAN
1.	Vide Bukti T.1	Perubahan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2019
2.	Vide Bukti T.2	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Bojong
3.	Vide Bukti T.3	Video Rekaman Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Bojong
4.	Vide Bukti T.4	Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Demokrat Untuk Kecamatan Bojong
5.	Vide Bukti T.5	Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Demokrat Untuk Kecamatan Jiput
6.	Vide Bukti T.6	Formulir Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Demokrat Untuk Kabupaten Pandeglang
7.	Vide Bukti T.7	Formulir Model C1-DPR RI TPS 12 Desa Citumenggung Kec. Bojong
8.	Vide Bukti T.8	Formulir Model C1-DPR RI TPS 3 Desa Mekarsari Kec. Bojong
9.	Vide Bukti T.9	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Citumenggung Kec. Bojong
10.	Vide Bukti T.10	Formulir DAA1- DPR RI Desa Mekarsari Kecamatan Bojong
11.	Vide Bukti T.11	Formulir Model C1-DPR RI TPS 8 Desa Kadumalati Kec. Sindangresmi
12.	Vide Bukti T.12	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Kadumalati Kec. Sindangresmi
13.	Vide Bukti T.13	Formulir C1- DPR RI TPS 2 Desa Pasirtenjo Kec. Sindangresmi
14.	Vide Bukti T.14	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Pasirtenjo Kec. Sindangresmi
15.	Vide Bukti T.15	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Sindangresmi
16.	Vide Bukti T.16	Formulir Model C1- DPR RI TPS 4 Desa Banjarwangi Kec. Pulosari
17.	Vide Bukti T.17	Formulir Model C1- DPR RI TPS 5 Desa Koranji Kec. Pulosari
18.	Vide Bukti T.18	Formulir Model C1- DPR RI TPS 1 Desa Sukasari Kec. Pulosari
19.	Vide Bukti T.19	Formulir Model C1- DPR RI TPS 5 Desa Sukasari Kec. Pulosari
20.	Vide Bukti T.20	Formulir Model C1- DPR RI TPS 6 Desa Sukasari Kec. Pulosari
21.	Vide Bukti T.21	Formulir Model C1- DPR RI TPS 1 Desa Karyawangi Kec. Pulosari
22.	Vide Bukti T.22	Formulir Model C1- DPR RI TPS 10 Desa Cilentung Kec. Pulosari

23.	Vide Bukti T.23	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Banjarwangi Kec. Pulosari
24.	Vide Bukti T.24	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Koranli Kec. Pulosari
25.	Vide Bukti T.25	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Sukasari Kec. Pulosari
26.	Vide Bukti T.26	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Karyawang Kecamatan Pulosari
27.	Vide Bukti T.27	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Cilentung Kecamatan Pulosari
28.	Vide Bukti T.28	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Pulosari
29.	Vide Bukti T.29	Formulir Model C1- DPR RI TPS 14 Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung
30.	Vide Bukti T.30	Formulir Model C1- DPR RI TPS 4 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung
31.	Vide Bukti T.31	Formulir Model C1- DPR RI TPS 7 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung
32.	Vide Bukti T.32	Formulir Model C1- DPR RI TPS 11 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung
33.	Vide Bukti T.33	Formulir Model C1- DPR RI TPS 12 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung
34.	Vide Bukti T.34	Formulir Model C1- DPR RI TPS 27 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung
35.	Vide Bukti T.35	Formulir Model C1- DPR RI TPS 28 Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung
36.	Vide Bukti T.36	Formulir Model DAA1- DPR RI Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung
37.	Vide Bukti T.37	Formulir Model DAA1- DPR RI Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung
38.	Vide Bukti T.38	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Karang Tanjung
39.	Vide Bukti T.39	Formulir Model C1- DPR RI TPS 11 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari
40.	Vide Bukti T.40	Formulir Model C1- DPR RI TPS 15 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari
41.	Vide Bukti T.41	Formulir Model C1- DPR RI TPS 2 Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari
42.	Vide Bukti T.42	Formulir Model C1- DPR RI TPS 6 Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari
43.	Vide Bukti T.43	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Cadasari Kecamatan Cadasari
44.	Vide Bukti T.44	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari
45.	Vide Bukti T.45	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Cadasari
46.	Vide Bukti T.46	Formulir Model C1- DPR RI TPS 19 Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo
47.	Vide Bukti T.47	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo
48.	Vide Bukti T.48	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Kaduhejo
49.	Vide Bukti T.49	Formulir Model C1- DPR RI TPS 1 Desa Citereup Kecamatan Panimbang
50.	Vide Bukti T.50	Formulir Model C1- DPR RI TPS 30 Desa

		Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
51.	Vide Bukti T.51	Formulir Model C1- DPR RI TPS 36 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
52.	Vide Bukti T.52	Formulir Model C1- DPR RI TPS 7 Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang
53.	Vide Bukti T.53	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Citereup Kecamatan Panimbang
54.	Vide Bukti T.54	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
55.	Vide Bukti T.55	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang
56.	Vide Bukti T.56	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Panimbang
57.	Vide Bukti T.57	Formulir Model C1- DPR RI TPS 3 Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung
58.	Vide Bukti T.58	Formulir Model C1- DPR RI TPS 2 Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung
59.	Vide Bukti T.59	Formulir Model C1- DPR RI TPS 9 Desa Cihangjuain Kecamatan Cibaliung
60.	Vide Bukti T.60	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung
61.	Vide Bukti T.61	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung
62.	Vide Bukti T.62	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Cihanjuang Kecamatan Cibaliung
63.	Vide Bukti T.63	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Cibaliung
64.	Vide Bukti T.64	Video Rekaman Rapat Pleno untuk Pembacaan Kecamatan Jiput
65.	Vide Bukti T.65	Formulir Model C1- DPR RI TPS 1 Desa Citaman Kecamatan Jiput
66.	Vide Bukti T.66	Formulir Model C1- DPR RI TPS 9 Desa Janaka Kecamatan Jiput
67.	Vide Bukti T.67	Formulir Model C1- DPR RI TPS 5 Desa Jiput Kecamatan Jiput
68.	Vide Bukti T.68	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Citaman Kecamatan Jiput
69.	Vide Bukti T.69	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Janaka Kecamatan Jiput
70.	Vide Bukti T.70	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Jiput Kecamatan Jiput
71.	Vide Bukti T.71	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Jiput
72.	Vide Bukti T.72	Formulir Model C1- DPR RI TPS 2 Desa Pasireurih Kecamatan Cisata
73.	Vide Bukti T.73	Formulir Model C1- DPR RI TPS 5 Desa Palembang Kecamatan Cisata
74.	Vide Bukti T.74	Formulir Model C1- DPR RI TPS 10 Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata
75.	Vide Bukti T.75	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Pasireurih Kecamatan Cisata
76.	Vide Bukti T.76	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Palembang Kecamatan Cisata
77.	Vide Bukti T.77	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata
78.	Vide Bukti T.78	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan

		Cisata
79.	Vide Bukti T.79	Formulir Model C1- DPR RI TPS 7 Desa Saketi Kecamatan Saketi
80.	Vide Bukti T.80	Formulir Model C1- DPR RI TPS 8 Desa Saketi Kecamatan Saketi
81.	Vide Bukti T.81	Formulir Model C1- DPR RI TPS 8 Desa Majau Kecamatan Saketi
82.	Vide Bukti T.82	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Saketi Kecamatan Saketi
83.	Vide Bukti T.83	Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Majau Kecamatan Saketi
84.	Vide Bukti T.84	Formulir Model DA1- DPR RI Kecamatan Saketi
85.	Vide Bukti T.85	Formulir Model DB dan DB1-DPR RI Kabupaten Pandeglang

5. KETERANGAN DARI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang selama proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan tanggal 06 Mei 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Vide Bukti PK-1**), Bawaslu Kabupaten Pandeglang mencatat bahwa saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hanya di 2 (dua) kecamatan yaitu di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Keberatan (DB2-KPU).(**Vide Bukti PK-2**)
2. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 03 Mei 2019 pada saat selesai pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Kecamatan Bojong, saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan terhadap perolehan suara DPR RI Banten 1 di Desa Citumenggung yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bojong. Dimana menurut saksi Partai Demokrat bahwa perolehan suara yang benar adalah :

Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara
Suara Partai Demokrat	126
Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	36
Rizki Aulia Rahman Natakusumah	728
Herman Firdaus	3
Hj Ratu Siti Romlah	85
Muhamad Riyad	1
Khoirul Umam	2

Bahwa kemudian hal tersebut direspon oleh KPU Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dengan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Formulir model DA1-DPR RI Kecamatan Bojong dengan data model DA1-DPR RI yang dimiliki oleh KPU dan DA1-DPR RI (**Vide Bukti PK-3**) yang dimiliki oleh Bawaslu. Dan hasil kroscek tersebut tidak didapati Perbedaan Hasil Perolehan Suara untuk Partai Demokrat di Desa Citumenggung adapun hasilnya adalah :

Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara
Suara Partai Demokrat	137
Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos.,M.Si	26
Rizki Aulia Rahman Natakusumah	803
Herman Firdaus	3
Hj Ratu Siti Romlah	9
Muhamad Riyad	1
Khoirul Umam	2

Bahwa kemudian saksi Partai Demokrat meminta agar dikroscek mulaidari formulir model C1- DPR RI, DAA1-DPR RI dan DA1-DPR RI. Kemudian KPU Kabupaten

Pandeglang meminta Pandangan Kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang pun memberi pandangan bahwa dikarenakan tidak ada perbedaan Perolehan Suara baik di dokumen DA1-DPR RI yang dimiliki oleh Bawaslu, KPU dan saksi Parpol maka keberatan saksi tersebut tidak dapat dipenuhi.

Bahwa kemudian saksi Partai Demokrat pun menuliskan keberatannya dalam Formulir model DB2-KPU. **(Vide Bukti PK-2)**

Bahwa untuk melengkapi keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka Bawalu Kabupaten Pandeglang melampirkan data hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yaitu Formulir model C1- DPR RI TPS 12 Desa Citumenggung **(Vide Bukti PK-4)** dan Formulir model C1- DPR RI TPS 3 Desa Mekarsari **(Vide Bukti PK-5)**, Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Citumenggung **(Vide Bukti PK-6)** dan Formulir Model DAA1- DPR RI Desa Mekarsari **(Vide Bukti PK-7)** serta Formulir model DA1-DPR RI Kecamatan Bojong **(Vide Bukti PK-3)**;

3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada 4 Mei 2019 pada saat selesai Pembacaan Hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Jiput oleh PPK Kecamatan Jiput, KPU Pandeglang memberikan kesempatan kepada Para Saksi untuk memberikan tanggapan dan saksi dari Partai Demokrat mengajukan Keberatan terkait dengan perbedaan Angka yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Jiput dengan data yang dimiliki oleh Partai Demokrat terkait Perolehan Suara DPR RI di Desa Citaman, Janaka dan Desa Jiput. Saksi Partai Demokrat meminta agar dilakukan kroscek

model C1-DPR RI, DAA1 DPR RI sampai dengan DA1-DPR RI di TPS 1 Desa Citaman, TPS 5 desa Jiput serta TPS 9 Desa Janaka. Karena saksi Partai Demokrat menganggap bahwa telah terjadi perubahan Suara yang merugikan Partai Demokrat. Kemudian KPU Kabupaten Pandeglang meminta pandangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyatakan agar KPU Pandeglang mengikuti prosedur dan mekanisme rekapitulasi perhitungan perolehan suara.

Bahwa kemudian KPU Kabupaten Pandeglang melakukan kroscek Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Formulir model DA1-DPR RI yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang, Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan hasil kroscek tidak ada perbedaan angka yang dipersoalkan.

Bahwa kemudian saksi dari Partai Demokrat tetap menyatakan keberatannya yang dituangkan dalam Formulir model DB2-KPU.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang melampirkan data hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yaitu Formulir model C1-DPR RI TPS 1 Desa Citaman (***Vide Bukti PK-8***), Formulir model C1-DPR RI TPS 9 Desa Janaka (***Vide Bukti PK-9***) dan Formulir model C1-DPR RI TPS 5 Desa Jiput (***Vide Bukti PK-10***), Formulir model DAA1-DPR RI Desa Citaman (***Vide Bukti PK-11***), Formulir model DAA1-DPR RI Desa Janaka (***Vide Bukti PK-12***) dan Formulir model DAA1-DPR RI Desa Jiput (***Vide Bukti PK-13***) serta di Formulir model DA1-DPR RI Kecamatan Jiput (***Vide Bukti PK-14***);

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten secara berjenjang selama proses pleno di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Bojong dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-15)**
 - b) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Cadasari dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-16)**
 - c) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Cisata dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-17)**
 - d) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Jiput dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-18)**
 - e) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Panimbang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta

Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-19)**

- f) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Pulosari dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-20)**
- g) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Saketi dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-21)**
- h) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Sindangresmi dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-22)**
- i) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Cibaliung dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-23)**
- j) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang, Proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Kaduhejo dilakukan secara terbuka dihadiri oleh para saksi dari Capres dan Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan dari saksi Partai politik. **(Vide Bukti PK-24)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN. Dan Bahwa Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; **(Vide Bukti PK-25)**
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 52 Ayat (2) “dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir model DA.1. Plano-PPWP, Model DA.1. Plano-DPR, Model DA.1. Plano-DPD, Model DA.1 Plano-DPRD Provinsi, Model DA.1. Plano-DPRD Kabupaten/Kota; **(Vide Bukti PK-26)**
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara berjenjang terkait proses pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Bojong **(Vide Bukti PK-15)** dan Kecamatan Jiput **(Vide Bukti PK-18)** dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh para saksi dari Capres dan

Cawapres, DPD serta Saksi dari Partai Politik dan tidak ada keberatan yang disampaikan saksi para saksi;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 berbunyi “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. (*Vide Bukti PK 27*)
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 22 Ayat (1) “Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara Pemilu.”
6. Ayat (2) “Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau e. Pasangan Calon”.
7. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang sejak tanggal 2 Mei s.d tanggal 6 Mei 2019 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang secara terbuka dan dihadiri oleh Saksi Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 serta Bawaslu Kabupaten Pandeglang;

8. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang selama proses pleno tingkat kabupaten berlangsung, Bawaslu Kabupaten Pandeglang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pandeglang terkait perbaikan administratif pemilu di Kecamatan Karangtanjung (***Vide Bukti PK-28***) dan Kecamatan Saketi (***Vide Bukti PK-29***).
9. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang selama proses pleno tingkat kabupaten berlangsung, Bawaslu Kabupaten Pandeglang memberikan rekomendasi terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Kelengkapan logistik penyelenggaraan pemilihan umum, surat suara yang tertukar, dan terkait DA.1. (***Vide Bukti PK-30***)

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Tidak ada laporan tentang kejadian khusus di 3906 TPS yang ada diseluruh Kabupaten Pandeglang yang dituangkan dalam form C2.

Selain menyampaikan keterangan tertulis, Bawaslu Kabupaten Pandeglang juga menyampaikan beberapa keterangan lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bawaslu Kabupaten Pandeglang hadir dalam Pengawasan di seluruh TPS yang berjumlah 3906 TPS, dan pada setiap rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten;
- Untuk TPS yang menjadi bahan laporan dari pelapor, tidak ada kejadian khusus yang dituangkan dalam form C2, begitu juga pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus yang dituangkan dalam DA2;
- Pada sebagian besar formulir model DAA1, saksi Partai Demokrat membubuhkan tandatangannya;
- Pelapor (Sdri. Vivi Sumantri Jayabaya) adalah anggota Partai Demokrat, karena syarat untuk mencalonkan diri

sebagai calon anggota legislatif harus menjadi anggota partai terlebih dahulu;

- Saksi Partai Demokrat hadir pada saat rekapitulasi DA1 dan DAA1;
- Bawaslu Kabupaten Pandeglang hadir dari awal sampai akhir pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
- Dalam Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pandeglang, saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi Kecamatan Bojong pada tanggal 3 Mei 2019 dan Kecamatan Jiput pada tanggal 4 Mei 2019;
- Keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat atas nama Bapak Yoyon Sujana untuk Kecamatan Bojong disampaikan seketika itu juga setelah PPK selesai menyampaikan hasil rekapitulasi;
- Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019 adalah penyampaian untuk Kecamatan Karang Tanjung, Kecamatan Majasai, Kecamatan Cikedal, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Carita, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Mekar Jaya, Kecamatan Keroncong dan Kecamatan Sobang;
- Pada saat perhitungan yang dilaksanakan tanggal 6 Mei 2019 tersebut tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat, hanya saja ketika Bawaslu Kabupaten Pandeglang mempertanyakan kesalahan input kepada PPK Kecamatan Majasari, saksi Partai Demokrat bertanya mengapa hanya Kecamatan Majasari saja yang ditanyakan dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa kesalahan input hanya terjadi di Kecamatan Majasari dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada hasil rekapitulasi Kecamatan Majasari;
- Pada saat saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatannya atas hasil rekapitulasi Kecamatan Bojong

dan meminta untuk membuka Salinan C1 DPR RI pada tanggal 3 Mei 2019, KPU Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjutinya dengan menyandingkan C1 yang dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, C1 KPU Kabupaten Pandeglang dan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Bojong serta DA1 yang dibawa oleh saksi Partai Demokrat, dari penyandingan tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan sehingga permintaan saksi Partai Demokrat untuk membuka Salinan C1 DPR RI tidak dikabulkan, saksi Partai Demokrat telah menerima hasil yang ada namun secara administratif menuangkan keberatannya dalam formulir model DB2;

- Saksi partai Demokrat mengajukan keberatannya kembali dengan pokok keberatan yang sama pada saat rekapitulasi tingkat provinsi dan diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang turut hadir dan mengikuti jalannya proses rekapitulasi tingkat provinsi, atas keberatan saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi tingkat provinsi tersebut tidak dilakukan penyandingan oleh KPU Provinsi Banten;
- Terkait tata cara prosedur dan mekanisme pengisian C1, setelah perhitungan suara tidak ada C1 yang dibuat diluar TPS dan telah sesuai dengan standar KPU termasuk C1 yang diberikan kepada peserta pemilu, C1 Hologram, C1 Salinan, C1 Plano, DAA1 dan DA1, seluruhnya telah sesuai dengan standar KPU;
- Perbaikan dalam DAA1 dan DA1 pernah dilakukan di tingkat kecamatan karena adanya kesalahan penempatan angka, tetapi tidak merubah hasil asli salinan C1 karena tidak ada yang harus diperbaiki dalam C1 asli dan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu atas perbaikan yang dilakukan;
- Pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput telah dituangkan dalam form A Pengawasan, namun Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak ingat berapa lama rekapitulasi tingkat Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput dilaksanakan;

- Dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput, atas informasi dari Panwascam Bojong dan Jiput tidak ada sanggahan baik yang tertulis dalam DA2 maupun sanggahan lisan dari saksi Partai Demokrat yang hadir yakni atas nama Hasan untuk Kecamatan Jiput serta atas nama Deni dan Jarsana untuk Kecamatan Bojong, saksi Partai Demokrat untuk Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput juga membubuhkan tandatangannya dalam DA1;
- Bawaslu Kabupaten Pandeglang memiliki Salinan berkas yang bertanda tangan untuk kedua Kecamatan yang menjadi pokok gugatan dan dilampirkan dalam vide Bukti Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
- Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak pernah mendapatkan laporan dari pengawas yang ada dibawah mengenai kesalahan proses pengisian C1 dan mengenai C1 yang tidak ditandatangani oleh KPPS, rapat koordinasi juga telah dilakukan dengan panwascam beberapa kecamatan yang disebutkan oleh Pelapor dengan menyandingkan kembali foto-foto C1 yang ada di TPS dengan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan hasil penyandingan tersebut tidak ada perbedaan;
- Laporan hasil pengawasan oleh Panwascam diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam bentuk Form A Pengawasan dan tidak ada laporan mengenai tidak adanya tandatangan dalam C1, DAA1 maupun DA1;
- KPU Kabupaten Pandeglang selalu meminta pertimbangan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas setiap keberatan dari saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang memberikan arahan agar setiap keberatan diselesaikan melalui mekanisme dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

6. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

a) FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIDALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Menimbang bahwa laporan pelapor pada bagian positanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan hanya menyatakan “*terjadi perubahan suara yang merugikan pelapor*” tetapi tidak menjelaskan riwayat/uraian peristiwa dan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, tanpa menguraikan pada tingkat apa, formulir apa dan/atau pada kolom apa, kapan dan bagaimana terjadinya perubahan suara tersebut, serta apakah Terlapor telah melakukan perbaikan yang dianggap perlu oleh Pelapor;

Menimbang bahwa pelapor dalam laporannya menyatakan mengetahui adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 6 Mei 2019, sedangkan pada fakta persidangan diketahui bahwa Saksi mandat dari Partai Demokrat telah mengetahui dan menyampaikan keberatannya pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang yakni pada hari Jum’at tanggal 3 Mei 2019 saat pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Bojong dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 saat pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Jiput;

Menimbang bahwa Pelapor adalah Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Banten 1 (satu) dengan nomor urut 1 (satu);

Menimbang bahwa sejak dimulainya pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS pada tanggal 17 April 2019 hingga dilaksanakannya rekapitulasi berjenjang sampai tingkat Kabupaten Pandeglang tanggal 2-6 Mei 2019, Pelapor sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan

Banten 1 (satu) dengan nomor urut 1 (satu) melalui saksi Partai Demokrat yang bertugas dan menerima mandat resmi dari Peserta Pemilu hanya pernah mengajukan keberatan dan mengisi formulir model DB2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan umum Tahun 2019 yang terjadi di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput, yaitu pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang;

Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang, Partai Demokrat telah memberikan mandat saksi kepada Bapak Yoyon Sujana dan Bapak Rochman Setiawan sebagai saksi mandat dari Partai Demokrat untuk mengikuti rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang;

Menimbang bahwa saksi Partai Demokrat saat menyampaikan keberatannya dalam pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang, saat pembacaan perolehan suara Kecamatan Bojong, saksi Partai Demokrat tidak membawa bukti pembandingan dalam bentuk formulir C1-DPR salinan dan hanya membawa DA1-DPR Kecamatan Bojong;

Menimbang bahwa atas keberatan/kejadian khusus yang terjadi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput, Terlapor seketika telah meminta pertimbangan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas kejadian khusus dan keberatan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah memberikan pendapat bahwa agar KPU Kabupaten Pandeglang mengikuti prosedur dan mekanisme rekapitulasi perhitungan perolehan suara

Menimbang bahwa atas kejadian khusus yang terjadi di Kecamatan Bojong yang disampaikan pada Pleno

rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang, Terlapor telah melakukan kroscek hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan formulir model DA1-DPR RI yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang, Saksi Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dari hasil kroscek tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan angka sebagaimana yang dipersoalkan oleh Saksi Partai Demokrat.

Menimbang bahwa terhadap Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang, Saksi mandat Partai Demokrat atas nama Yoyon Sujana telah membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Nomor 55/PL.02.6-BA/KFU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 dan formulir model DB1-DPR;

Menimbang bahwa saksi Partai Demokrat kembali mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Provinsi Banten pada tanggal 8 Mei 2019 yang meminta dilakukannya pembukaan kotak suara, akan tetapi permintaan Partai Demokrat tersebut tidak dikabulkan oleh KPU Provinsi Banten;

Menimbang bahwa Terlapor dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa Terlapor dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Bojong Desa Citumenggung dan Desa Mekar Sari, semua formulir model DAA1-DPR pada setiap desa tersebut semuanya telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Jiput Desa Citaman dan Desa Janaka, semua formulir model DAA1-DPR pada setiap desa tersebut semuanya telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan, sedangkan untuk Desa Jiput formulir model DAA1-DPR tidak ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Sindangresmi Desa Kadumelati dan Desa Pasirtenjo, semua formulir model DAA1-DPR pada setiap desa tersebut semuanya telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan, namun untuk DA1-DPR Kecamatan Sindangresmi tidak ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat, tetapi saksi Partai Demokrat tidak pernah menyampaikan keberatan yang dibuktikan dengan tidak adanya formulir model DA2-KPU;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Pulosari Desa Banjarwangi, Desa Koranji, Desa Sukasari, Desa Karyawangi dan Desa Cilentung, semua formulir model DAA1-DPR pada setiap desa dan formulir DA1-DPR Kecamatan tersebut semuanya telah ditandatangani oleh

saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Karangtanjung Kelurahan Juhut dan Kelurahan Kadumerak, semua formulir model DAA1-DPR pada setiap desa dan formulir DA1-DPR Kecamatan tersebut semuanya telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Cadasari Desa Cadasari telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan, sedangkan untuk DAA1-DPR Kecamatan Cadasari Desa Cikentrung tidak ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat, tetapi dalam formulir DA1-DPR saksi Partai demokrat membubuhkan tandatangannya.

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Kaduhejo Desa Sukasari tidak ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat, tetapi dalam formulir DA1-DPR Kecamatan Kaduhejo, saksi Partai demokrat membubuhkan tandatangannya.

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Panimbang Desa Citeureup, Desa Panimbang dan Desa Tanjungjaya, semua DAA1-DPR beserta DA1-DPR telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Cibaliung Desa Cibingbin, Desa Sorongan dan Desa

Cihanjuang, semua DAA1-DPR beserta DA1-DPR telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan;

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Cisata Desa Pasir eurih, Desa Palembang, Desa Kubang Kondang formulir DAA1-DPR tidak ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat, tetapi dalam formulir DA1-DPR saksi Partai demokrat membubuhkan tandatangannya.

Menimbang bahwa atas seluruh desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu pada Kecamatan Saketi Desa Saketi dan Desa Majau semua DAA1-DPR beserta DA1-DPR telah ditandatangani oleh saksi Partai Demokrat yang bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi dalam perkara aquo, Pelapor telah menyertakan sebanyak 85 (delapan puluh lima) bukti dengan nomor bukti P-1 sampai dengan P-15 beserta seluruh varian bukti dan atas bukti-bukti tersebut terdiri dari 15 (lima belas) bukti yang merupakan copy dari asli, 26 (dua puluh enam) bukti yang merupakan copy dari copy, 16 (enam belas) bukti merupakan keterangan atau rekap sendiri dan 28 (dua puluh delapan) bukti merupakan print out sendiri tanpa validasi tandatangan maupun stempel penyelenggara pemilu;

Menimbang bahwa pada bukti Pelapor ditemukan 1 (satu) bukti C1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh KPPS dan 2 (dua) bukti C1-DPR yang tidak ditandatangani oleh KPPS;

Menimbang bahwa Pelapor telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, masing-masing

pada sidang pemeriksaan tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12 Juni 2019 akan tetapi Pelapor tetap tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi/ahli untuk kepentingan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi dalam perkara *aquo*, Terlapor telah menyertakan sebanyak 85 (delapan puluh lima) bukti dengan nomor bukti T-1 sampai dengan T-85 dan atas bukti-bukti tersebut terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) bukti yang merupakan copy dari asli, 11 (sebelas) bukti yang merupakan copy dari copy, 3 (tiga) bukti yang berbeda dengan bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, serta 2 (dua) bukti video rekaman;

Menimbang bahwa pada bukti Terlapor ditemukan 7 (tujuh) bukti C1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh KPPS, 2 (dua) DAA1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh PPK, 1 (satu) DA1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh PPK dan tidak ditemukan bukti C1, DAA1-DPR dan DA1-DPR yang sama sekali tidak ditandatangani oleh KPPS dan/atau PPK;

Menimbang bahwa Terlapor telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, masing-masing pada persidangan tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12 Juni 2019 akan tetapi Terlapor tetap tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi/ahli untuk kepentingan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang pada sidang pemeriksaan tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan bahwa pada setiap tahapan berjenjang saksi Partai Demokrat hadir dan atas setiap keberatan yang disampaikan oleh peserta pemilu melalui mekanisme keberatan telah diselesaikan seketika sesuai

mekanisme penyelesaian keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Banten pada 12 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di sidang pemeriksaan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

b) PENILAIAN DAN PENDAPAT DARI MAJELIS PEMERIKSA

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu terhadap laporan Pelapor, Majelis Pemeriksa hanya akan memeriksa perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

Menimbang bahwa Terlapor disamping membantah dalil-dalil Pelapor, juga mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan: Laporan Pelapor melampaui tenggang waktu laporan, yaitu pada hari ke-delapan sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administratif;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terlapor bahwa laporan Pelapor melampaui tenggang waktu yaitu

dilaporkan pada hari ke 8 (delapan) sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administratif, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Partai Demokrat mengetahui dugaan pelanggaran administrasi untuk Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 3 Mei 2019 yang dibuktikan dengan adanya DB2 yang disampaikan dan ditandatangani oleh saksi partai demokrat atas nama Yoyon Sujana serta dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang menyatakan pleno hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pandeglang untuk Kecamatan Bojong dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019;
2. Bahwa saksi Partai Demokrat mengetahui dugaan pelanggaran administrasi untuk Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 4 Mei 2019 yang dibuktikan dengan adanya DB2 yang disampaikan dan ditandatangani oleh saksi partai demokrat atas nama Rochman Setiawan serta dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang menyatakan pleno hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pandeglang untuk Kecamatan Bojong dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019;
3. Bahwa Pelapor, Saudari Vivi Sumantri Jayabaya menyatakan mengetahui dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana yang disampaikan dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Provinsi Banten yang di register dengan nomor 01/LP/LP/ADM/Prov/11.00/V/2019, tanggal 16 Mei 2019;
4. Bahwa tidak ada bantahan dan/atau pembuktian yang berbeda terhadap pernyataan saudari Vivi Sumantri Jayabaya mengenai waktu diketahui dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan Saudari Vivi Sumantri Jayabaya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pelapor, jawaban Terlapor dan keterangan lembaga Pemberi Keterangan dan bukti-bukti surat Pelapor dan Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil laporan Pelapor yang tidak dibantah oleh Terlapor, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pelapor dan Terlapor, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. bahwa Pelapor dalam perkara *aquo* adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
2. bahwa Pelapor adalah Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Banten 1 (satu) dengan nomor urut 1 (satu);
3. bahwa Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *aquo* adalah KPU Kabupaten Pandeglang yang merupakan penyelenggara Pemilu;
4. bahwa pokok perselisihan yang disampaikan oleh pelapor adalah perolehan suara internal Partai Demokrat untuk DPR RI daerah pemilihan Banten 1 (satu) khususnya pada beberapa TPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
5. bahwa rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 6 Mei 2019;

Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam Sidang pemeriksaan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Terjadinya pelanggaran administratif Pemilu;

2. Terjadinya perbedaan hasil penghitungan C1-DPR dengan hasil rekap tingkat Kabupaten Pandeglang yang tersebar pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, khususnya perolehan suara Partai dan Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat untuk DPR RI daerah pemilihan Banten 1 khususnya pada beberapa TPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum diatas, Majelis Pemeriksa akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa laporan Pelapor diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 14 Mei 2019, dan diregister dengan nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/11.00/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, terhadap laporan Pelapor tersebut, Bawaslu Provinsi Banten telah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya hingga dilaksanakannya Sidang Pendahuluan, bahkan Majelis Pemeriksa pada sidang pemeriksaan tanggal 27 Mei 2019 dalam agenda pembacaan laporan, Majelis Pemeriksa kembali menanyakan kepada Pelapor apakah ada perubahan atau perbaikan laporan, dan Pelapor menyatakan tidak ada perubahan selain pencoretan dan *renvoi* terhadap kalimat “*pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif*” tidak untuk selain dan selebihnya, sehingga posita laporan tetap tanpa merumuskan riwayat/uraian peristiwa yang menjadi dasar hal yang diminta untuk diputuskan, hanya menyatakan “*terjadi perubahan suara yang merugikan pelapor*” tanpa menguraikan pada tingkat apa, formulir apa dan/atau pada kolom apa, kapan dan bagaimana terjadinya perubahan suara tersebut, Pelapor tidak menjelaskan riwayat/uraian peristiwa dan fakta-fakta

yang mendahului peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang bahwa laporan pelapor dalam bagian riwayat/uraian peristiwa tidak menjelaskan uraian dan fakta-fakta yang mendahului dan menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut yang seharusnya berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan kasus tersebut, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa riwayat/uraian peristiwa (*Posita*) atau yang disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu hal yang diminta untuk diputuskan tidak diuraikan oleh Pelapor untuk membuat terang dalil pelapor.

Menimbang bahwa dengan membandingkan pada pasal 463 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat dimaknai secara tegas bahwa upaya hukum atas pelanggaran administratif terstruktur sistematis dan masif adalah ke Mahkamah Agung, maka terhadap beberapa ketentuan beracara dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum akan tetapi belum diatur dalam hukum acara secara khusus maka Majelis Pemeriksa melakukan perbandingan dengan beberapa teori dan doktrin acara perdata yang digunakan Mahkamah Agung, yaitu diantaranya jika mengacu pada hukum acara perdata, maka menurut M. Yahya Harahap di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), *Posita/Fundamentum Petendi* yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Selain itu menurut Yahya Harahap salah satu Teori Perumusan Posita adalah *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan

peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sehingga laporan yang tidak menjelaskan riwayat/uraian peristiwa yang mendahului peristiwa hukum menjadi dalil yang kabur (*obscuur libel*), bahwa berdasarkan fakta hukum dan perbandingan teori tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, Laporan Pelapor tidak dapat menjelaskan riwayat/uraian peristiwa dan bagaimana pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme tersebut terjadi sebagai dasar dalam mengajukan hal yang diminta untuk diputuskan, selain itu juga menyulitkan para pihak untuk menjelaskan dan/atau membuat terang peristiwa yang dilaporkan, sehingga Majelis Pemeriksa berpandangan laporan Pelapor dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa permasalahan utama laporan Pelapor adalah keberatan terhadap perbedaan hasil penghitungan C1-DPR dengan hasil rekap DAA1-DPR yang tersebar pada beberapa desa di Kabupaten Pandeglang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pelapor mengajukan Bukti dengan nomor P-1 sampai dengan P-15 yang terbagi dalam beberapa *sub* varian bukti sehingga total bukti berjumlah 85 (delapan puluh lima) bukti;

Menimbang bahwa sebaliknya Terlapor membantah dalil Pelapor dan menyatakan bahwa dalil Pelapor mengada-ada belaka dikarenakan tidak ada perbedaan angka mulai dari di Formulir model C1-DPR, Formulir model DAA1-DPR, maupun Formulir model DA1-DPR dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi peolehan suara telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, untuk membuktikan dalilnya Terlapor mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-85 ;

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan *aquo* dan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan angka mulai dari di Formulir model C1-DPR, Formulir model DAA1-DPR, maupun Formulir model DA1-DPR dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi peolehan suara telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa pada bukti Pelapor ditemukan 1 (satu) bukti C1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh KPPS dan 2 (dua) bukti C1-DPR yang tidak ditandatangani oleh KPPS, sedangkan pada bukti Terlapor ditemukan 7 (tujuh) bukti C1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh KPPS, 2 (dua) DAA1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh PPK, 1 (satu) DA1-DPR yang tidak ditandatangani lengkap oleh PPK dan tidak ditemukan bukti C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR yang sama sekali tidak ditandatangani oleh KPPS dan/atau PPK, terhadap hal ini Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 389 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), berita acara

pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani”

dan Pasal 395 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil , penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 389 ayat (3) dan Pasal 395 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang dokumen C1-DPR, DAA1-DPR dan DA1-DPR ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum dalam tingkatannya, maka dokumen tersebut dinyatakan sah.

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, Terlapor telah menunjukkan bukti T-1 sampai dengan T-85, yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) bukti yang merupakan copy dari asli, 11 (sebelas) bukti yang merupakan copy dari copy, 3 (tiga) bukti yang berbeda dengan bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, serta 2 (dua) bukti video rekaman yang ditunjukkan dimuka sidang pemeriksaan, begitu juga Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam keterangannya melampirkan bukti pendukung keterangannya dan pada bukti dari Terlapor dan Pemberi Keterangan tidak ditemukan perbedaan angka mulai dari di Formulir model C1-DPR, Formulir model DAA1-DPR, maupun Formulir model DA1-DPR;

Menimbang bahwa Pelapor telah menyertakan sebanyak 85 (delapan puluh lima) bukti dengan nomor bukti P-1 sampai dengan P-15 beserta seluruh varian bukti dan atas bukti-bukti tersebut terdiri dari 15 (lima belas) bukti yang

merupakan copy dari asli, 26 (dua puluh enam) bukti yang merupakan copy dari copy, 16 (enam belas) bukti merupakan keterangan atau rekap sendiri dan 28 (dua puluh delapan) bukti merupakan print out sendiri tanpa validasi tandatangan maupun stempel penyelenggara pemilu dan selain bukti-bukti surat tersebut, Pelapor tidak mengajukan alat bukti surat lainnya untuk mendukung dalilnya;

Menimbang bahwa kembali dengan membandingkan pada pasal 463 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dapat dimaknai secara tegas bahwa upaya hukum atas pelanggaran administratif terstruktur sistematis dan masif adalah ke Mahkamah Agung, maka terhadap beberapa ketentuan beracara dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum akan tetapi belum diatur dalam hukum acara secara khusus maka Majelis Pemeriksa melakukan perbandingan dengan ketentuan yang digunakan Mahkamah Agung dalam Hukum Acara Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan, dan foto copy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan foto copy itu sesuai dengan aslinya. (Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, P.T. ALUMNI, Bandung, Hal. 56);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga

tidak sah sebagai alat bukti. Ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 J/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, juga dinyatakan bahwa:

“Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut:

- *Tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”*
- *Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya/*

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di sidang pemeriksaan, Majelis Pemeriksa menilai dalil Pelapor tidak didukung alat bukti yang meyakinkan;

Menimbang bahwa Pelapor menyerahkan 16 (enam belas) bukti yang merupakan keterangan atau rekap sendiri oleh Pelapor dan 28 (dua puluh delapan) bukti yang merupakan print out sendiri, bukan dokumen resmi, tanpa tandatangan dan/atau validasi penyelenggara pemilu sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa atas bukti-bukti tersebut merupakan pengakuan sendiri Pelapor yang sebelumnya telah dibuat diluar persidangan;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan diatur dalam Pasal 1928 KUH Perdata dan Pasal 175 HIR. Secara garis besar, pasal itu mengatakan bahwa nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukannya. Hal ini berarti secara teoritis dapat disimpulkan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang bahwa karena Majelis pemeriksa memiliki kebebasan menilai bukti yang merupakan pengakuan maka majelis pemeriksa memeriksa dan menyandingkan bukti-bukti pelapor dengan bukti-bukti terlapor dan lampiran bukti dari keterangan Lembaga Pemberi Keterangan yaitu Bawaslu kabupaten Pandeglang;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dan penyandingan bukti tersebut Majelis Pemeriksa menemukan fakta bahwa justru bukti Terlapor ternyata bersesuaian dengan lampiran keterangan Pemberi Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan tidak ditemukan kesalahan dalam tatacara, prosedur dan mekanisme penghitungan dan rekapitulasi sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan Pelapor;

Menimbang bahwa atas setiap keberatan yang dilakukan oleh Saksi mandat dari Partai Demokrat pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang terkait perhitungan di Kecamatan Bojong, Terlapor telah menindaklanjutinya seketika itu juga pada tanggal 3 Mei 2019 untuk Kecamatan Bojong dengan cara menyandingkan C1-DPR dan DA1-DPR yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pandeglang, Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan Saksi Partai Demokrat, dan hasil penyandingan tersebut tidak didapatkan perbedaan, dan untuk Kecamatan Jiput tanggal 4 Mei 2019, saksi Partai demokrat mengajukan keberatan terhadap perbedaan

perolehan suara yang dibacakan oleh PPK setelah DA1-DPR RI diserahkan oleh PPK Kecamatan Jiput ke Pimpinan Sidang, atas hal tersebut Terlapor telah merespon dengan menjelaskan prosedur sekaligus mengkroscek selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara formulir model DA1-DPR dan tidak ditemukan perbedaan.

Menimbang bahwa Pelapor kembali mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Provinsi pada tanggal 8 Mei 2019 yang meminta dilakukannya pembukaan kotak suara, akan tetapi permintaan Partai demokrat tersebut tidak dikabulkan oleh KPU Provinsi Banten;

Menimbang bahwa terlapor dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara telah mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Menimbang bahwa atas seluruh DA1-DPR yang menjadi objek laporan dalam perkara ini yaitu masing-masing pada Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput semuanya telah ditandatangani oleh saksi mandat Partai Demokrat dan/atau saksi peserta pemilu lainnya yang bertugas, Majelis Pemeriksa menilai Terlapor telah menjalankan tatacara, prosedur dan mekanisme penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Pemeriksa menilai dalil-dalil laporan

Pelapor tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Banten terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 2. Laporan Pelapor tanpa menguraikan riwayat/uraian peristiwa terjadinya pelanggaran pada tingkat apa, formulir apa dan/atau pada kolom apa, kapan dan bagaimana terjadinya perubahan suara tersebut, Pelapor tidak menjelaskan riwayat/uraian peristiwa dan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, karena ketidakjelasan peristiwa dan bagaimana pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme tersebut terjadi yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan, sehingga Laporan Pelapor kabur (*obscuur libel*);
 3. Dalil Pelapor tidak didukung alat bukti yang meyakinkan;
 4. Dari pemeriksaan dan penyandingan bukti ditemukan fakta bahwa bukti Terlapor bersesuaian dengan lampiran keterangan Pemberi Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan tidak ditemukan kesalahan dalam tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan Pelapor;
 5. Setiap keberatan yang dilakukan oleh Saksi mandat dari Partai Demokrat pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang terkait perhitungan di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput, Terlapor telah menindak lanjutinya seketika itu juga pada forum tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Bawaslu kabupaten Pandeglang;
 6. Terlapor dalam melaksanakan tatacara, prosedur dan mekanisme pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi

Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

7. Seluruh formulir DAA1-DPR DPR-RI dan DA1-DPR daerah pemilihan Banten 1 (satu) dari desa yang menjadi objek laporan dalam perkara ini semuanya telah ditandatangani oleh KPU dalam tingkatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh 1) DIDIH M SUDI sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) ALI FAISAL, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) NURYATI SOLAPARI, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 4) BADRUL MUNIR, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) M. NASEHUDIN, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 6) N. ABDURROSID SIDDIQ, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Banten

Ketua

ttd

(**DIDIH M. SUDI**)

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ALI FAISAL)

(NURYATI SOLAPARI)

(BADRUL MUNIR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(M. NASEHUDIN)

(N. ABDURROSID SIDDIQ)

Sekretaris

ttd

(SUKRON MULYADI)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 13 Juni 2019

Kasubbag H2AL

H. ADE WAWAN D